



MASUK KATEGORI FAMILI LAIN

Siswa Baru 'Numpang KK' Jadi Sorotan

YOGYA (KR) - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogya masih terus berlanjut meski proses tersebut sudah usai. Hal ini lantaran temuan siswa baru yang diduga menumpang Kartu Keluarga (KK) dengan masuk kategori famili lain demi diterima melalui jalur zonasi wilayah.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY bahkan sudah menerima aduan terkait hal tersebut. Lembaga tersebut kini juga tengah melakukan pendalaman guna menelusuri proses PPDB di Kota Yogya serta alur perpindahan penduduk. "Kami butuh data untuk melakukan pendalaman. Sehingga cukup penting untuk klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya," tandas Perwakilan Tim Lapangan ORI DIY Rifki Tau-

fiqurrahman, usai mendatangi Dindikcapil Kota Yogya di kompleks Balaikota, Rabu (12/7).

Salah satu aduan yang diterima ORI DIY ialah satu rumah yang tidak jauh dari salah satu SMP negeri yang diisi oleh dua KK. Masing-masing KK tersebut terdapat sepuluh famili lain usia sekolah, sehingga total ada 20 anak famili lain. Hal itu bisa menjadi modus agar bisa langsung diterima di SMP negeri favorit dengan jalur zonasi wilayah dengan menumpang KK.

Kendati demikian, fenomena menumpang KK dalam regulasi kependudukan sebenarnya cukup wajar. Akan tetapi jika hal itu dikaitkan dengan proses PPDB dengan jalur zonasi wilayah maka bisa menimbulkan polemik. Apalagi jika ada pihak yang cukup dirugikan dengan fenomena terse-

but. "Data-data sudah kami dapatkan. Nanti tinggal dikaji karena temuan seperti ini tidak hanya di Kota Yogya tetapi juga kabupaten lain. Meski itu kondisi wajar namun bisa bermasalah ketika dihadapkan dengan regulasi PPDB," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dindikcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, menilai dalam regulasi administrasi kependudukan sudah diatur dan diperbolehkan pindah kependudukan tanpa batas waktu. Terutama sepanjang mengantongi surat keterangan warga negara Indonesia dari daerah asalnya. Dirinya juga menjamin validitas data perpindahan kependudukan tersebut.

Oleh karena itu ketika seluruh persyaratan sesuai undang-undang sudah dipenuhi maka pihaknya juga tidak bisa memberikan

penolakan dan harus memproses administrasi. "Kalau ajuan itu kami tolak justru bisa PTUN. Jadi statusnya itu saudara jauh dan dalam KK dimasukkan famili lain. Jadi ada wadahnya dan semua sudah sesuai prosedur," jelasnya.

Meski begitu jajarannya juga siap menerima setiap masukan untuk perbaikan proses PPDB yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dirinya, imbu Septi, juga berharap proses PPDB di Kota Yogya berjalan dengan jujur, adil dan meminimalisir setiap celah atau kelonggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan. Misalnya selain mensyaratkan KK, kepastian domisili juga bisa dipastikan secara faktual. Sehingga jika masuk dalam KK namun ternyata tidak domisili bisa dicoret dalam PPDB. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005